BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Terhadap Adat Dan Primbon Pernikahan Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam.

Perbedaan pendapat dalam masalah *fiqh* bukan lagi menjadi suatu hal yang baru. Dari zaman Rasulullah Saw masih hidup hingga beliau wafat sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Pasca Rasulullah Saw wafat perbedaan pendapat itu melahirkan madzhab-madzhab, dimana madzhab-madzhab ini juga sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak mungkin menemukan kesepakatan. Karena diantara mereka mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri.

Perbedaan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi, lebih-lebih dalam permasalahan *fiqh* yang mana dasar hukum utamanya adalah al-Quran dan sunnah. Namun para fuqaha dalam pengambilan hukum (*istinbat*) antara fuqaha yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan. Belum lagi bicara tentang masalah situasi dan kondisi dimana penetapan hukum Islam serta ayat-ayat al-Quran dan Hadist yang dijadikan sebagai sumber hukumnyapun berbeda-beda.[60]

---

[60] Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 45

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Namun banyak yang mengamalkan ajaran Islam hanya dengan melihat dan mendengar dari orang lain, yakni para pemuka agama, guru, kyai, tokoh mayarakat, atau bahkan tetangga sebelah rumahnya, yang tanpa berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum *bertaklid.*[61]

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat (ormas) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh) yang mana dari masyarakat ada yang mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Di dalam NU yang bertugas mengeluarkan fatwa disebut dengan *Bahthul Masa'il*, sedangkan untuk yang Muhammadiyah disebut dengan *Majlis Tarjih*. Semua fatwa-fatwa ataupun keputusan dari kedua ormas tidak ada paksaan untuk menjalankannya. Semua itu merupakan kewajiban bagi mereka untuk menJawab permasalahan-permasalahan *fiqhiyyah* yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk menjelaskan secara sistematik kepada masyarakat baik anggota dari ormas tersebut maupun kepada masyarakat umum. Bahkan tidak jarang ormas tersebut menjadi konsultan dalam permasalahan keluarga maupun masalah yang lain.

Nahdalatul Ulama dan juga Muhammadiyah memiliki slogan yang berbeda dalam menentukan hukum suatu masalah yang terjadi diera sekarang ini yaitu jika dalam Muhammadiyah untuk menentukan

[61] Ibid, hal 47

hukumnya mempunyai slogan *ar-ruju' ila al-Qur'an wa Sunnah al-Maqbullah". (Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah)*. Sedangkan NU memiliki slogan untuk menentukan hukum yaitu :

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya : Memelihara khazanah lama yang baik dan mengambil pembaharuan yang lebih baik.[62]

Para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait penggunaan adat dan Primbon Jawa terhadap pernikahan. Berbicara masalah adat dan Primbon pernikahan, perlu dipahami sebelumnya bahwa pernikahan merupakan suatu sunah yang bahkan hukumnya bisa menjadi wajib dan merupakan sebuah sarana untuk menyatukan dua keluarga yang dimana semua orang menginginkan pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang sakinah, mawadan dan rahmah dan juga kekal seumur hidup. Dan untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan adat dan juga Primbon Jawa menjadi salah satu jalan keluar yang mereka yakini sebagai cara kehati-hatian supaya terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan juga baik disisi agama maupun kehidupan di masyarakat.

Adat dan juga Primbon Jawa ini termasuk kedalam tradisi, sedangkan tradisi secara bahasa fiqh sama dengan *Urf* yang hukum asalnya adalah boleh. Adat dan juga Primbon Jawa merupakan suatu tradisi peninggalan nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu,

[62] Wijaya Aksin, *Menusantarakan Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hal 66

sebelum islam ada di pulau Jawa, maka mereka menggunakan tradisi ini sebagai dasar aturan untuk melangsungkan pernikahan ataupun hajat-hajat lainnya supaya kelak mereka tidak akan mendapatkan kesusahan dan juga balak, dikarenakan adat dan juga Primbon merupakan sebuah aturang yang diciptakan sebagai *ilmu titen* dan sudah di pelajari oleh para pujangga Jawa terdahulu. Karena adat dan juga Primbon yang digunakan dalam pernikahan ini sama dengan Urf maka para tokoh ulama dari NU dan Muhammadiyah memiliki pendapat yang berbeda-beda. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh tokoh Muhammadiyah Bapak KH. Syaifudin, Ky. Aji Damanuri, Ky. Nur Mukhlish Zakaria. Menyatakan bahwa penggunaan adat dan juga Primbon pernikahan yang didalamnya terdapat larangan dan aturan yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan musibah beliau-beliau ini menyatakan adat dan Primbon pernikahan yang seperti ini bukan termasuk kedalam Urf melainkan lebih mengarah kepada *Thiyarah* yang dimana hukumnya adalah haram. Dimana dapat menyebabkan berubahnya keyakinan seseorang yang melakukan ataupun mereka yang mempercayai hal tersebut. Selain itu juga merusak nilai-nilai agama dan juga dapat menjadikan seseorang mengarah kepada kemusyrikan.

Namun ada yang berpendapat lain yaitu Bapak KH. Muhson Hamdani. Beliau merupakan Rais syuriah di kantor PCNU Kabupaten Tulungagung dan juga salah satu pengasuh pondok pesantren PPHM Ngunut. Beliau mengatakan bahwa hukum asal dari adat dan Primbon pernikahan itu sama dengan *Urf* yaitu hukumnya boleh. Akan tetapi

dimasyarakat terkadang penggunaan Primbon ini disalah gunakan sehingga mereka menganggap bahwa jika mereka tidak menggunakan aturan yang ada didalam adat dan tidak menggunakan hitungan didalam Primbon ketika mempunyai hajat pernikahan maka mereka mempercayai bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan balak dan juga masalah didalam kehidupan keluarganya kelak, maka beliau mengatakan itulah yang meneyebabkan diharamkannya menggunakan adat dan juga Primbon pernikahan tersebut. Tetapi selama penggunaan adat dan Primbon itu hanya digunakan sebagai sarana untuk menghargai tradisi dan juga kemaslahatan bersama maka beliau mengatakan itu boleh.

Pendapat ini selaras dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak KH. ABD Choliq beliau ini merupakan salah satu sesepuh dan juga guru di pondok pesantren MIA Moyoketen, dan bapak KH. Muanawar Zuhri yang mana beliau ini merupakan wakil dewan khotib di kantor PCNU Kabupaten Tulungagung dan juga pengasuh pondok pesantren Darul Falah Sumbergempol. penggunaan adat dan Primbon pernikahan ini tidak semua hukumnya haram ada pengecualian yang dihalalkan untuk melakukkannya. Salah satunya dalam rangka untuk menghormati tradisi yang sudah ada dan juga menghormati masyarakat yang masih kental *kejawennya*, selain itu juga beliau mengatakan bahwa tidak serta-merta adat dan juga Primbon pernikahan harus di tinggalkan, karena itu merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk media dakwah, dan beliau juga menjelaskan bahwa tradisi masyarakat Jawa dan juga islam itu

tidak harus dipisahkan dan di tinggalkan, tetapi dengan cara mengambil apa yang ada didalam adat dan mengemasnya secara islami.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung Terhadap Penggunaan Adat Dan Primbon Dalam Pernikahan

Setiap pendapat pasti mempunyai dalil hukum tertentu. Demikian juga pendapat di atas yang dikemukakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung juga berlandaskan pada dalil hukum tertentu

Kelompok pertama yang menggunakan dalil hukum al-Quran dalam melarang penggunaan adat dan Primbon dalam pernikahan yang didalanya terdapat aturan yang jika dilanggar akan mendapatkan balak dan kesusahan adalah bapak KH. Syaifudin dari Muhammadiyah yaitu berdasarkan surah An-naml ayat 65, dan diperkuat dengan ayat yang digunakan oleh bapak Ky. Aji Damanuri dan Ky. Nur Mukhlish Zakaria yaitu masing-masing surah al-an’am ayat 59 dan juga al-hadid ayat 22 dengan alasan bahwa adat yang isinya larangan dan aturan yang jika dilanggar akan mendapatkan balak dan musibah dan juga penggunaan Primbon yang didalamnya ada hitungan yang dianggap meramalkan nasib orang, menurut mereka itu mengarah kepada *thiyarah* atau *klenik* dan juga pendapat dari bapak Ky. Aji Damanuri mengganggap bahwa Primbon itu

sama dengan *ilmu nujum* yang dimana menurut beliau hukumnya haram, dikarenakan bisa merusak akidah seseorang dan menjadikan seseorang itu musyrik.

Kelompok kedua yang menggunakan dalil hukum Hadist yaitu Bapak Ky. Aji Damanuri dari Muhammadiyah yang mana di samping menggunakan dasar al-Quran beliau juga menggunakan dasar Hadist. Untuk mengemukakan pendapatnya yaitu Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad no. 9532 yang mana menurut beliau-beliau bahwa adat yang berisi aturan dan larangan serta Primbon Jawa masuk dalam kategori ilmu ramalan yang didalam Hadist tersebut dikatakan bahwasanya orang yang mendatangi tukang ramal atau *ahli nujum* maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari, dan juga di perkuat dengan Hadist yang disampaiakan oleh Bapak Ky. Nur Mukhlish Zakaria dari Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Sedangkan semua para tokoh Nahdlatul Ulama yaitu, KH. Muhson Hamdani, KH. ABD Choliq, KH. Muanawar Zuhri, membolehkan penggunaan adat dan juga Primbon dalam pernikahan dengan ketentuan dan syarat-yang harus dipenuhi dengan berdasarkan Hadist.

Kelompok ketiga yang menggunakan dasar ijtihad ulama yang berupa kaidah-kaidah ushuliyyah adalah Bapak KH. Muhson Hamdani, KH. Muanawar Zuhri dari tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) yang

memperbolehkan pengguaan adat dan Primbon Jawa dalam pernikahan dalam rangka menghormati tradisi dan juga kemaslahatan sosial.

Penggunaan al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukum oleh para tokoh di atas memang benar adanya. Sebagaimana dalam Hukum Islam al-Quran merupakan sumber utama atau pokok hukum Islam yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum selain al-Quran maka harus sesuai dengan petunjuk al-Quran dan tidak boleh bertentangan dalam al-Quran.

Memang belum ada *nash* yang membahas secara eksplisit mengenai bagaimana hukum aturan dan juga larangan yang ada didalam adat Jawa dan juga perhitungan hari baik yang ada didalam Primbon pernikahan. Karena adat yang berisi larangan dan juga aturan yang bila dilanggar akan mendapatkan balak dan kesusahan serta hitungan hari baik didalam Primbon merupakan sebuah tradisi yang sudah membaur dikalangan masyarakat Jawa secara umum dan khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung . Untuk menJawab permasalahan ini para tokoh ulama di atas melakukan pengambilan dasar hukum yang mendekati dari sifat maupun penggunaan *Urf* atau tradisi guna untuk mendatangkan maslahah dan menghindarkan kemadharatan. Hal ini juga dilakukan oleh para tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Tulungagung . Mereka mendasarkan pendapat mereka mengenai penggunaan adat dan juga Primbon didalam pernikahan kepada Al-Quran, Hadist dan Ijma’

Untuk mencapai kesempurnaan hukum yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya diperintahkan untuk taat kepada Allah Swt, kepada Rasulullah Saw. Dalam masyarakat Islam hukum yang berlaku yaitu Al-Quran, Hadist, Ijmak dan Qiyas.

Maka dari itu dalil hukum yang dikemukakan oleh para tokoh di atas sudah sesuai dengan apa yang ada dalam syari'at Islam. Yaitu dengan menggunakan dasar al-Quran, Hadist, ijtihad ulama. Dimana tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten Tulungagung lebih dominan dengan dasar Hadist dan ijma' dalam penentuan hukum. Sedangkan para ulama Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung lebih cenderung pada dasar al-Quran, Hadist, dan dalam menentukan hukum.

C. Tipologi pemikiran Ulama NU dan Muhammadiyah dalam menentukan Hukum penggunaan Adat dan Primbon dalam pernikahan Prespektif Hukum Islam

Islam sebagai agama samawi yang memiiliki kitab suci Al-Quran dan dinamika sejarah mengalami proses dialektika penafsiran yang terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Singkatnya setiap umat muslim memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya.

Dalam konteks inilah terdapat dinamika pergulatan wacana diskursus dalam pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami hukum Islam. Ada beberapa tipologi gerakan pemikiran Islam

kontemporer di Indonesia yang secara berurutan membagi pemikiran tersebut pada bebrapa varian, di antaranya:

1. Fundamentalis, yaitu pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternative bagi kebangkitan Islam dan manusia. Bagi mereka Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar, apalagi barat. Garapan utamanya adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (Al-Quran dan sunnah) dan mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan khulafa ‘al-rashidin.
2. Tradisionalis (salaf). Yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh ulama terdahulu. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya pada tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada khulafa’al-rashidin, sedangkan tradisionalis melebarkan sampai pada salaf al-shalih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukan.
3. Reformis. Yaitu model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. Menurut mereka Islam telah

mempunyai tradisi yang bagus dan mapan akan tetapi tradisi ini tidak dapat langsung di aplikasikan melainkan harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka berfikir modern dan prasyarat rasional. Karena itu mereka berbeda dengan tradisionalis yang menjaga dan menerima tradisi seperti apa adanya.

4. Postradisionalis. Yaitu model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam yang berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpretasi baru. Perbedaannya, postradisionalis mensyaratkan dekonstruktif atas tradisi, bukan sekedar rekonstruktif, sehingga yang absolute menjadi relatif dan yang ahistoris menjadi historis.
5. Modernis. Yaitu model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya tradisi masa lalu sudah tidak relevan sehingga harus ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan.[63]

Dari pendapat yang dikemukakan para ulama yang dipilih sebagai informan, diketahui terdapat dua golongan besar. Pertama, semua tokoh

[63] Maliano Perdana, Studi Analisis Istimbath Hukum Imam Malik Tentang Mut‟ah Bagi Wanita Yang Telah di Talak, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hal. 92.

Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat bahwa hukum dari adat yang mengarah kepada larangan dan apabila dilanggar akan menimbulkan balak atau permasalahan dan juga penggunaan Primbon sebagai sarana mencari hari baik, mereka berpendapat bahwa sebenarnya hukumnya adalah haram, tetapi sebenarnya menurut mereka kalau kaidahnya itu sebagai tradisi itu di perbolehkan tetapi jika itu merubah keyakinan maka itu lebih mengarah kepada *thiyarah* dan diharamkan. Akan tetapi seiring dalam perkembangan hukum, penggunaan adat dan juga Primbon didalam pernikahan itu diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan. Seperti yang dikatakan para ulama NU bahwa jika ada seseorang yang mempunyai hajat pernikahan dan menggunakan adat dan juga hitungan Primbon hanya untuk menghindari fitnah dan juga doa buruk dari tetangga maka itu hukumnya boleh dan dianjurkan untuk menggunakannya. Dari analisa ini dapat disimpulkan tipologi pemikiran yang sesuai adalah tipologi pemikiran Islam tradisionalis. Yaitu model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan yang masih terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran ulama fiqh, Hadist, tasawuf, tafsir dan tauhid. Bagi mereka segala persoalan umat terdahulu telah diselesaikan secara tuntas oleh ulama terdahulu.

Kedua, semua tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa adat yang mengenai larangan yang apabila dilanggar itu akan menimbulkan balakatau masalah dan juga penggunaan Primbon untuk mencari hari baik, mereka lebih menganjurkan untuk meninggalkan hal tersebut karena itu

lebih mengarah kepada *khurafat* dan juga *thiyarah* yang menyebabkan orang menjadi musyrik, tetapi mereka masih mentolelir adat-adat pernikahan yang dimana itu bersifat shohih yaitu adat pernikahan yang sesuai dengan hukum islam, sedangkan untuk Primbon ketiga ulama Muhammadiyah jelas mengharamkan karena mengarah kepada kemusrikan dan hampir sama dengan *ilmu nujum*. Dari pendapat diatas dan juga ayat yang di sebutkan oleh para narasumber dapat disimpulkan tipologi pemikiran yang sesuai adalah yaitu tipologi pemikiran Fundamentalis, yaitu pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Bagi mereka Islam telah mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar, apalagi barat. Garapan utamanya adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban dengan menyerukan untuk kembali pada sumber asli (al-Quran dan sunnah) dan mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan khulafa ‘al-rashidin.

D. Adat dan Primbon Jawa dalam pernikahan prespektif hukum islam

Adat dan Primbon pernikahan Jawa yang merupakan sebuah konsep yang dihasilkan melalui penelitian dan pengamatan, kemudian dihimpun menjadi data maupun teori yang dipelajari oleh banyak orang. Karena pada saat itu masyarakat belum mengenal banyak hal sehingga mereka hanya bergantung pada apa yang dapat mereka lihat yaitu alam

sekitanya. Masyarakat terdorong untuk lebih mencermati dan mengamati apa yang ada di sekitarnya. Seperti mengamati dedaunan, alam sekitar yang kemudian ditulis menjadi obyek yang diharapkan dapat membantu kehidupannya saat itu.

Dimana pada awalnya disandarkan atas berbagai macam peristiwa yang mengalami pengulangan secara terus-menerus, lalu dari pola tersebut kemudian dibuat pola umum dan diberi arti sehingga menjadi adat dan Primbon pernikahan Jawa.[64]

Adat yang merupakan sebuah tradisi yang dijadikan sebagai syarat pernikahan menurut masyarakat Jawa dan juga Primbon perhitungan hari pernikahan tidak bermaksud untuk mendahului takdir tuhan, melainkan hanya sebatas usaha manusia untuk dapat mencapai *kemaslahatan* dan menghindarkan keburukan, karena pada dasarnya masyarakat Jawa meyakini bahwa segala sesuatunya berdasarkan kehendak Allah Swt. Pelakasaan penggunaan adat dan juga perhitungan hari baik dalam pernikahan berdasarkan hitungan yang ada didalam Primbon merupakan bentuk kehati-hatian manusia dalam menjalani kehidupan, berdasarkan nilai yang telah diwariskan secara turun temurun sejak zaman sebelum Islam, meskipun masyarakat Jawa meyakini bahwa itu merupakan tradisi yang berasal dari ajaran Islam. Melihat tujuan dari adat pernikahan Jawa dan juga perhitungan hari pernikahan sesuai Primbon merupakan sebuah

[64] M. Hariwiyaja, *Islam Kejawen*, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), hal. 230.

sarana mencari hari dalam pernikahan yang diharapkan mendapatkan kemsalahatan diakhirnya[65]

Dikaitkan dalam Islam terkait hari pernikahan tidak disebutkan secara terperinci berkaitan dengan hari dan prosesi pernikahan itu dilakukan maka dengan melihat hal ini tentu prinsip yang utama adalah tidak bertentangan dengan prinsip *maqosid syariah* terutama dalam hal

menjaga agama, dan tercapainya maslahat bagi manusia. Dalam hal ini prakteknya secara terperinci maka mengikuti adat istiadat atau tradisi yang dalam Islam sering disebut *Urf* yang tentu terlebih dahulu dikategorikan ke dalam *Urf fasid* atau *Urf shahih.*

Lantas ketika hal tersebut dikaitkan dengan *Urf* dalam Islam, maka ada beberapa aspek yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai sebuah *Urf,* yang dapat dijadikan sebagai sebuah elemen pembentuk hukum Islam.

Harus terpenuhi beberapa aspek di dalamnya supaya mendapatkan legitimasi *syara',* bila beberapa aspek itu tidak terpenuhi, maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum (غير محكم)[66] *Pertama*, adat ataupun *Urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam hal ini berarti bahwa jika tradisi atau adat tersebut tidak mengandung manfaat bagi masyarakat, maka tidak dapat diterima. Diterima oleh akal sehat mengandung arti bahwa adat yang bertentangan

[65] Ibid, hal 65
[66],Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqh* ,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008) hal. 85

dengan akal sehat, maka secara langsung tidak dapat diterima, umpamanya kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Adat semacam ini tidak dapat diterima oleh akal maka secara otomatis tertolak.[67]

Sementara penggunaan adat yang berisi aturan dan larangan serta perhitungan hari pernikahan yang sesuai dalam Primbon Jawa yang

dijadikan sebagai *ilmu titen* dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa pada umumnya karena sebagai suatu tradisi yang berasal dari sebuah penalaran dan pemahaman yang mendalam, kemudian dituangkan dalam sebuah konsep hitungan.

Menjaga tradisi yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang maslahat dan telah dirasakan oleh masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang diharuskan, disamping itu juga melakukan suatu perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Sebagaimana suatu kaidah:

المحَافَظَةُ عَلَى القَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالأَخْذُ بِالجَدِيْدِ الأَصْلَحِالإْصْلَحُ إِلَ مَاهُوَ الأَصْلَحُ ثُمَّ الأَصْلَحُ فَالأَصْلَحُ

Artinya: Memelihara khazanah lama yang baik dan mengambil pembaharuan yang lebih baik, Melakukan perbaikan umat pada kondisi yang lebih baik, semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi.

[67] Ash- Shidieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal 122

Kaidah ini mengandung arti bahwa memelihara khazanah lama yang baik dengan mengalami pembaharuan yang lebih baik, sebagai sesuatu yang mampu memperbaiki kondisi umat kearaha yang lebih baik. Khazanah lama tidak serta merta dihapuskan bilamana terdapat kemaslahatan di dalamnya, begitupun dengan penggunaan adat dan Primbon didalam pernikahan ini, tidak serta merta dihilangkan begitu saja apalagi itu merupakan tradisi yang telah ada secara terus menerus.[68]

Masyarakat Jawa meyakini bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh *maslahat* dan menolak *mafsadat* yang telah dilakukan oleh para orang-orang tua dulu, salah satu caranya adalah dengan melakukan perhitungan ini. Dengan melihat hal ini maka sejalan dengan sebuah kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَلِحِ

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemasalahatan.[69]

Kaidah lain juga berarti bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang buruk diutamakan daripada mendatangkan seseuatu yang baik, kendatipun demikian mencegah seseuatu yang buruk itu sejatinya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan pula, karena tujuan dari mencegah keburukan supaya memperoleh kebaikan. Kaidah yang lain yang semakna dengan kaidah di atas adalah :

---

[68] Satria Effendi,*Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang 2009) hal. 153

[69]Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, (Jakarta: Teras, 2009), hal. 109

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : Kemudaratan harus dihilangkan

Kaidah ini dihasilkan dari Hadist Nabi yang berbunyi *la dharara wa la dhirara,* tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan bahaya untuk kepada orang lain. Ibnu Atsir yang mengatakan bahwa *la dharara* artinya adalah *la rajulu al-rajulu* (tidak dperbolehkan seseorang mebuat bahaya kepada saudaranya yang menyebabkan haknya menjadi berkurang).

Secara umum kaidah ini menerangkan bahwa segala bentuk kemudaran harus dihilangkan, meskipun pada penekanannya perbuatan buruk itu ditujukan kepada orang lain. Artinya kaidah ini melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.[70] sama halnya berbuat bahaya pada orang lain dilarang, begitupun juga berbuat bahaya bagi diri sendiri, maka menghindarkan bahaya bagi orang lain dan diri sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kedua, adat atau *Urf* itu berlaku secara umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini as-Suyuti mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطُّرِدَتْ فَإِن لَمْ يَطَّرِدْ فَلاَ

[70]http://www.muslimoderat.net/2017/01/19-pesan-rais-aam-pbnu-dr-kh-maruf.html diakses pada 10 April 2020 pukul 11.43

Artinya : Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.[71]

Dalam syarat kedua ini ulama berbeda pendapat, sebagian ulama Hanafiyyah seperti (Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin) serta sebagian ulama Syafi'iyyah seperti (Ibnu Hajar al-Haitami) mensyaratkan *Urf* harus bersifat umum, maka *Urf Khas* menurut mereka tidak dianggap. Jumhur ulama Malikiyyah dan sebagian ulama Hanafiyyah serta Syafi'iyyah tidak menganggapnya sebagai syarat, ini berarti bahwa *Urf khas* dapat diberlakukan, sebagaimana *Urf* ahli Madinah yang juga salah satu landasan hukum syara' meskipun bersifat khusus.[72]

Penulis lebih condong pada pendapat yang kedua yang tidak menjadikan adat harus berlaku secara umum, sebagaimana adat ahli Madinah yang telah diakui sebagai landasan hukum, tetapi juga lebih kepada pertimbangan bahwa setiap daerah pasti memiliki tradisi dan adat yang berbeda-beda, hal itu tentu dipengaruhi oleh kultur budaya masing-masing. Penulis menganggap keumuman adat itu berdasarkan pada pengertian adat itu sendiri, bahwa adat itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus oleh orang banyak jadi dalam hal ini keumuman adat itu terletak pada zona tempat suatu kelompok itu sendiri.

Ketiga, *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapkan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan Urf yang muncul kemudian. Hal

---

[71]Amir Syaroifudin,*Ushul fikih jilid II…….* hal. 401
[72] Adi Bin Abdul Qadir, *al-Urf,* (Makkah: al-Maktabah al-Makiyyah 1997), hal. 74-76

ini berarti Urf harus telah ada sebelum penetapan hukum, jika Urf itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini terdapat kaidah :

الْعُرْفُ الَّذِى تَحْمِلُ عَلَيْهِ الاَلْفاَظُ إِنَّمَاَ هُوَ الْمُقاَرِنُ الْسَّا بِقُ دُوْنَ التَّأُّ خُرَ

Artinya : *Urf* yang diberlakukan pada suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.[73]

Penggunaan adat dan juga Primbon pernikahan Jawa sebagai sebuah tradisi itu telah ada sejak sebelum adanya Islam di tanah Jawa. Adat yang berisi tentang tradisi atau kebiasaan dan berisi pula mengenai dampak dari larangan yang bisa menimbulkan balak dan juga masalah, sedangkan Primbon pernikahan Jawa yang berisi perhitungan hari baik dan juga *kecocog* dalam menentukan sebuah pasangan yang di percayai dan juga dilakukan pada masyarakat Jawa pada prinsipnya masih mengikuti aturan yang lama, hanya saja dengan adanya interaksi dialogis antara tradisi, larangan, dan juga perhitungan Primbon pernikahan Jawa dengan ajaran Islam, kemudian menjadikan adanya pergeseran makna dan paradigma, bukan pada substansi dan prakteknya. Ini menunjukkan sistem dan juga aturan yang ada di tengan masyarakat itu telah terlebih dahulu ada, sebagai sebuah konsep ilmu pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa.[74]

---

[73]Amir Syaroifudin,*Ushul fikih jilid II*…..hal. 355

[74] M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gana Media, 2000), hal 68

Keempat, *Adat* atau *Urf* tidak bertentangan dan meninggalkan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebagaimana berlaku sebuah kaidah "*Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan nash maka dianggap tidak berlaku*".

Kaidah ini sekaligus sebagai penegasan bahwa, adat tidak boleh bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Dengan tidak adanya dalil syara' yang mengatur perbuatan tersebut maka dikembalikan kepada adat. Sebagaimana sebuah kaidah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَل

Artinya : hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Swt.[75]

Selanjutnya untuk menilai apakah *Urf* itu bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Hadist ialah dengan melihat ada tidaknya larangan secara pasti dalam Al-Quran dan Hadist Nabi, seperti larangan meminum *khamr* yang telah disebutkan keharamannya secara jelas oleh Al-Quran dan Hadist Nabi. Allah Swt berfirman di dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يٰٓ أَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُو أْإِنَّمَاٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُوَٱلْأَنصَاب وَٱلأْ زْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi

[75] Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal 83

nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S al-Maidah 90)[76]

Bila ada tradisi sekelompok orang yang meminum-minuman keras dalam sebuah acara dan diiringi hiburan musik serta terdapat penyanyi-penyanyi wanita yang berpakaian minim, selanjutnya perayaan untuk memperingati hari-hari tertentu dengan kegiatan-kegiatan mistik yang di dalamnya mengarah pada perbuatan syirik, dan lainya maka adat semacam ini diharamkan dalam islam karena telah jelas larangannya berdasarkan *nash* Al-Qur'an, sehingga tidak diikuti.

Contoh lain adalah kebiasaan menyajikan daging babi sebagai santapan wajib dalam sebuah acara yang dilakukan oleh sebagian suku tertentu, maka dalam hal ini tidak diterima. Karena telah jelas terdapat keharaman memakan daging yang terdapat dalam Alquran. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi :

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Arinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

[76] Effendi Satria dan M Zein Ma, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 29

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Baqarah 173).[77]

Dengan melihat beberapa prinsip di atas, maka dapat penulis simpulkan, adat dan perhitungan Primbon pernikahan Jawa yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang lahir dan tinggal di pulau Jawa merupakan Urf yang *shahih* apabila hal tersebut tidak sampai memepengaruhi keyakinan dan hanya dijadikan sebagai *ilmu titen*, sedangkan jika hal tersebut samapai merubah keyakinan dan mempercayai hal tersebut maka itu merupakan Urf yang *fasid.*

[77] Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, (Jakarta: Teras, 2009). hal. 154